



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975

Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Surel: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.UM.01.01-5875 22 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbuan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi
Terkait Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Yth.

1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Staf Ahli Menteri;
3. Staf Khusus Menteri;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
5. Para Kepala Kantor Wilayah;

di tempat.

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 09 tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang pencegahan Korupsi dan pengendalian Gratifikasi terkait pencegahan Korupsi dan pengendalian Gratifikasi terkait hari raya. Dalam rangka memperingati hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya serta penegasan atas Surat kami sebelumnya Nomor ITJ.UM.01.01-1075 tanggal 14 April 2022 perihal himbuan pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya, berdasarkan hal dimaksud dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyambut perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko tindak pidana;
3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, **wajib** melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu **30 hari kerja** sejak tanggal penerimaan gratifikasi;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah dengan mengatasnamakan institusi negara/daerah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Pusat atau Inspektorat Jenderal disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya Tim UPG Pusat akan melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Kepada Para Pimpinan Tinggi, Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah, agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Kepada Para Pimpinan Tinggi Unit, Utama dan Kepala Kantor Wilayah, diharapkan memberikan himbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerja untuk menolak gratifikasi;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaporan gratifikasi dapat dilaporkan dengan mengakses tautan **upg.kemenkumham.go.id**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP 196511281991031002



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
3. Jaksa Agung RI
4. Panglima TNI
5. Kepala Kepolisian RI
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua Komisi
10. Direksi BUMN/BUMD
11. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
12. Seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara RI

SURAT EDARAN

NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 huruf a dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya;
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi COVID-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK;

11. Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi dalam penanganan COVID-19 atau pelayanan publik lainnya dapat diakses melalui **Aplikasi JAGA** yang dapat diunduh di *Google Play Store* dan *Apple App Store*, serta laman www.jaga.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



Tembusan:
Yth. Inspektur KPK